



## BUPATI KUTAI TIMUR

---

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 8/02.188.3/HK/II/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS secara insentif, menyeluruh dan terpadu di Kabupaten Kutai Timur, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan penanggulangannya;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, maka berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dinyatakan bahwa Bupati membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu diatur pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
  4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
2. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang selanjutnya disingkat KPA Nasional adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS ditingkat Nasional.
3. Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut KPA Propinsi Kalimantan Timur adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Propinsi Kalimantan Timur
4. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disingkat KPA Kabupaten Kutai Timur adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Kutai Timur.
5. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut Retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita (darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu).
6. Acquired Immunodeficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS, yang secara harfiah dalam bahasan Indonesia berarti Sindrom Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh manusia melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

**BABII**  
**PEMBENTUKAN, ORGANISASI,**  
**KEDUDUKANDANTUGAS**

**Pasal 2**

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

(1) Organisasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur terdiri dari :

1. Ketua : Bupati Kutai Timur
2. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati Kutai Timur
3. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
4. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
5. Sekretaris I : Harmadji Partodarsono, SE
6. Sekretaris II : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur
7. Anggota :
  1. Kepolisian Resort Kutai Timur
  2. Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
  3. Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur
  4. Departemen Agama Kabupaten Kutai Timur
  5. Badan Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kutai Timur
  6. Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Timur
  7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur
  8. Badan Narkotika Kabupaten Kutai Timur
  9. Bagian Hukum Sekretariat Kutai Timur
  10. Palang Merah Indonesia Kabupaten Kutai Timur
  11. Forum Warga Siaga Kabupaten Kutai Timur
  12. Jaringan Odha Kabupaten Kutai Timur

(2) Struktur Organisasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Timur;
- (2) Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Kalimantan Timur dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

#### Pasal 5

KPA Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Kutai Timur;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan Luar Negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA Kabupaten Kutai Timur;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi tugas-tugas Camat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

### BAB III

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) KPA Kabupaten Kutai Timur secara berjenjang merinci dan membagi secara jelas kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan aparat, jajaran kesehatan serta masyarakat;

- (2) KPA Kabupaten Kutai Timur secara berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada seluruh Aparat Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swasta, Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat termasuk Lembaga Adat, Lembaga Keagamaan, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat.

#### BAB IV TATAKERJA

##### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya KPA Kabupaten Kutai Timur melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Profesi, Badan Internasional dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

##### Pasal 8

KPA Kabupaten Kutai Timur melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

##### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja KPA Kabupaten Kutai Timur diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 10

Semua Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.

#### BAB VI KETENTUANPENUTUP


##### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur.


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 8/02.188.3/HK/II/2010  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2010

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KPA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISRAN NOOR

Pasal 14

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 16 Februari 2010  
BUPATI KUTAI TIMUR,



**H. ISRAN NOOR**